



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 42 /KEP/HK/2019

TENTANG

**RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur Tahun 2019 kepada masing-masing Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggaraan DAK Infrastruktur di Lingkungan Kementerian PUPR pada acara konsultasi program;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggara DAK Infrastruktur di Lingkungan Kementerian PUPR disepakati Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (4a) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, usulan rencana kegiatan yang telah dibahas SKPD bersama Kementerian ditetapkan Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Bidang Jalan (DAK Reguler);
 - Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Bidang Jalan (DAK Penugasan); dan
 - Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Irigasi (DAK Penugasan).
- KETIGA** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Bidang Jalan (DAK Reguler) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Bidang Jalan (DAK Penugasan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Bidang Irigasi (DAK Penugasan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 FEBRUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 42 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2019


RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2019
 BIDANG JALAN (DAK REGULER)

PAGU ALOKASI : Rp 50.246.034.000,00

No	Menu Kegiatan	No	Nama Paket Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Lokasi Kegiatan	Output Kegiatan		Outcome Kegiatan		Kebutuhan Dana (Rp)		
							Vol	Satuan	Vol	Satuan	DAK	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	
1	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	001	Barate - Manubelon - Naikliu	Fisik	Kontraktual	Kab. Kupang	5,00	Km	50,00	Km/Jam	18.634.000.000	-	
		002	Kapan - Nenas	Fisik	Kontraktual	Kab. Timor Tengah Selatan	5,00	Km	50,00	Km/Jam	18.634.000.000	-	
		003	Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	Fisik	Kontraktual	Kab. Timor Tengah Selatan	2,90	Km	50,00	Km/Jam	10.807.720.000	-	
SUB JUMLAH 1											48.075.720.000	-	
2	Kegiatan Penunjang	004	PW-01P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Barate - Manubelon - Naikliu (DAK Reguler)	Penunjang	Kontraktual	Kab. Kupang	-	-	-	-	320.000.000	-	
		005	PW-02P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kapan - Nenas (DAK Reguler)	Penunjang	Kontraktual	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	335.000.000	-	
		006	PW-03P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking (DAK Reguler)	Penunjang	Kontraktual	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	240.000.000	-	
		007	Perjalanan Dinas kelokasi kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	475.314.000	-
		008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
		009	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	700.000.000	-
SUB JUMLAH 2											2.170.314.000	-	
JUMLAH (1 + 2)											50.246.034.000	-	



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2019

TANGGAL : 2019

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2019
 BIDANG JALAN (DAK PENUGASAN)

PAGU ALOKASI : Rp 36.947.137.000,00

No	Menu Kegiatan	No	Nama Paket Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Lokasi Kegiatan	Output Kegiatan		Outcome Kegiatan		Kebutuhan Dana (Rp)		
							Vol	Satuan	Vol	Satuan	DAK	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	
1	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	001	Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo	Fisik	Kontraktual	Kab. Manggarai Barat	7,00	Km	50,00	Km/Jam	26.087.600.000	-	
		002	Sp. Noa - Golo Welu (Bts.Kab)	Fisik	Kontraktual	Kab. Manggarai Barat	2,50	Km	50,00	Km/Jam	9.317.000.000	-	
SUB JUMLAH 1											35.404.600.000	-	
2	Kegiatan Penunjang	003	PW-04P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo (DAK Penugasan)	Penunjang	Kontraktual	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	355.000.000	-	
		004	PW-05P : Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sp. Noa - Golo Welu (DAK Penugasan)	Penunjang	Kontraktual	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	255.000.000	-	
		005	Perjalanan Dinas kelokasi kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	675.000.000	-
		006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	100.537.000	-
		007	Honorarium Tim Koordinasi	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	45.000.000	-
		008	Honorarium Petugas Pelaporan e-Monitoring DAK	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-
		009	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Penunjang	Swakelola	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-
SUB JUMLAH 2											1.542.537.000	-	
JUMLAH (1 + 2)											36.947.137.000	-	

GUBERNUR
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Handwritten mark

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 42 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2019
 BIDANG IRIGASI (DAK PENUGASAN)

PAGU ALOKASI : Rp 6.070.559.000,-

No	Menu Kegiatan	No	Nama Paket Kegiatan	Jenis Pekerjaan	Metode Pengadaan	Lokasi Kegiatan	Output Kegiatan		Outcome Kegiatan		Kebutuhan Dana (Rp)	
							Vol	Satuan	Vol	Satuan	DAK	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11
1	Rehabilitas Jaringan Irigasi dan Rawa	001	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Waekeloh Sawah (2.500 Ha) di Kabupaten Sumba Barat Daya	Fisik	Kontraktual	Kab. Sumba Barat Daya	430,5	Meter	850,00	Ha	1.448.420.000	-
		002	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Mataiyang (1.579 Ha) di Kabupaten Sumba Timur	Fisik	Kontraktual	Kab. Sumba Timur	2.281,83	Meter	509,00	Ha	1.200.000.000	-
		003	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Satar Lenda (1.525 Ha) di Kabupaten Manggarai	Fisik	Kontraktual	Kab. Manggarai	719,80	Meter	134,00	Ha	1.403.900.000	-
		004	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Melolo (1.215 Ha) di Kabupaten Sumba Timur	Fisik	Kontraktual	Kab. Sumba Timur	3.168,89	Meter	303,00	Ha	1.739.799.000	-
SUB JUMLAH 1											5.792.119.000	-
2	Kegiatan Penunjang	005	Pengawasan Kegiatan DAK	Penunjang	Swakelola		-	-	-	-	123.780.000	-
		006	Pengendalian Kegiatan DAK	Penunjang	Swakelola		-	-	-	-	123.780.000	-
		007	Honorium dan Administrasi Kegiatan DAK	Penunjang	Swakelola		-	-	-	-	30.880.000	-
SUB JUMLAH 2											278.440.000	-
JUMLAH (1 + 2)											6.070.559.000	-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Handwritten mark or signature.